



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dapat dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah;



- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor



-
- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengadaan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara);
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa



Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah bebarapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Di Bentuk;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi /Kabupaten/ Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 16);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku pengelola barang milik daerah.



7. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Satuan Kerja yang memiliki kewenangan untuk mengelola barang milik daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku Pengguna Barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau dengan sebutan lain Buku Induk Inventaris adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
12. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau dengan sebutan lain Buku Inventaris adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan



cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang – kurangnya dengan nilai seimbang.
17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pemerintah pusat, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
18. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
19. Pemusnahan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dengan cara dihancurkan/dibongkar, dibakar, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
20. Sebab – sebab lain adalah sebab – sebab yang menyebabkan barang milik daerah dihapus dari daftar barang milik daerah antara lain bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran,



banjir, tsunami dan sejenisnya, hilang, hancur, terbakar, tertimbun atau mati.

21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
22. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
23. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
24. Penilai internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Gubernur yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penilaian secara independen.
25. Penilai eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Kementerian Keuangan dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.
26. Pihak lain adalah pihak – pihak selain satuan kerja perangkat daerah.

BAB II
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.



- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan ; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang KekuasaanPengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 3

- (1) Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.



Bagian Kedua
Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan permohonan pemindahtanganan barang milik daerah kepada Gubernur;
 - b. mengatur pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- (3) Pengelola barang milik daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Pembantu pengelola barang milik daerah melaksanakan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan barang.
- (2) Pembantu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang.



Bagian Keempat
Pegguna Barang
Pasal 6

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah kepada Gubernur melalui pengelola barang; dan
 - f. menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kepada gubernur melalui pengelola barang.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah untuk mengatur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan penghapusan barang milik daerah adalah agar pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,

BAB V
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, atau untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Barang milik daerah digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Barang milik daerah dapat dialihkan statusnya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah berdasarkan keputusan Gubernur.



-
- (2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kepada gubernur melalui pengelola barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut penetapan status penggunaannya oleh gubernur.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang atau tidak sedang dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
- standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan;
 - hasil audit atas penggunaan barang milik daerah; dan
 - laporan, data dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

-
- (3) Tindak lanjut atas penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi hal – hal sebagai berikut:
- a. penetapan status penggunaan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pemindahtanganan.

BAB IV
PENGHAPUSAN

Pasal 13

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna/Buku Inventaris ;
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah/Buku Induk Inventaris.

Pasal 14

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. Diserahkan kepada pengelola barang;
 - b. pengalihan status pengguna barang milik daerah kepada pengguna barang lainnya;
 - c. pemusnahan; dan
 - d. sebab – sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana alam, mati, yang dibuktikan dengan keterangan dari pengguna barang dan surat keterangan dari instansi terkait.



- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna barang berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah atas nama Gubernur;
- (4) Pelaksanaan atas penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur melalui pengelola barang.

Pasal 15

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam pengusahaan pengelola barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. sudah beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;
 - b. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang – undang;
 - d. sebab – sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana alam, mati yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola barang dan surat keterangan dari instansi terkait.
 - e. Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelolaan berdasarkan Keputusan Gubernur ;dan
 - f. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.



Pasal 16

- (1) Tatacara penghapusan barang milik daerah karena pengalihan status penggunaan:
- a. pengguna barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Gubernur melalui pengelola barang dengan melampirkan alasan;
 - b. dalam hal usul penghapusan pengguna barang tidak disetujui, pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang disertai dengan alasannya;
 - c. dalam hal usul penghapusan pengguna barang disetujui, pengelola barang atas nama Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar barang pengguna;
 - d. berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengguna barang menghapus dari daftar barang pengguna dan menyerahkan kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - e. berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dicatat oleh pembantu pengelola barang dalam daftar barang pengelola ;dan
 - f. perubahan jumlah barang dalam daftar barang pengguna sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang.
- (2) Tata cara penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan:
- a. pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah kepada Gubernur berdasarkan hasil pengkajian tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang ditetapkan Gubernur;
 - b. berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola barang melalui pembantu



- pengelola barang melaksanakan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyerahannya dituangkan dalam berita serah terima;
- c. dalam hal pemindahtanganan barang milik daerah memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Gubernur mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
 - d. berdasarkan keputusan Gubernur dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Gubernur menetapkan keputusan penghapusan dari daftar barang milik daerah ;dan
 - e. berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengelola barang melalui pembantu pengelola barang melaksanakan penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (3) Tata cara penghapusan barang milik daerah dengan cara pemusnahan barang milik daerah yang ada pada pengguna barang:
- a. pengguna barang mengajukan permohonan pemusnahan barang milik daerah kepada gubernur melalui pengelola barang disertai dengan alasan;
 - b. pengelola barang melalui tim penghapusan dan pemindahtanganan melakukan pengkajian terhadap permohonan pemusnahan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - c. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan dari daftar barang milik daerah dengan cara pemusnahan kepada gubernur;
 - d. berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengguna barang melaksanakan pemusnahan

dan penghapusan dari daftar barang pengguna yang dituangkan dalam berita acara;

- e. pemusnahan dilengkapi dengan dokumen pemusnahan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui pengelola barang;
- f. berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud huruf d, ditandatangani oleh pengguna barang dan pemegang barang ;dan
- g. berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pengelola barang melalui pembantu pengelola barang menghapus dari daftar barang milik daerah.

(4) Tata cara penghapusan barang milik daerah dengan cara pemusnahan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang:

- a. setelah dilakukan pengkajian oleh tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, pembantu pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur;
- b. berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola barang melalui pembantu pengelola barang melaksanakan pemusnahan barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dokumen pemusnahan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur;
- c. berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dengan huruf b, pengelola barang melalui pembantu pengelola barang menghapus barang dari daftar barang milik daerah.



(5) Tata cara penghapusan barang milik daerah karena hilang atau mati;

- a. pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah karena hilang atau mati kepada Gubernur melalui pengelola barang disertai surat keterangan dari pengguna barang, kepolisian atau instansi yang terkait dan pemegang barang;
- b. pengelola barang melalui tim penghapusan dan pemindahatanganan melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- c. dalam hal terdapat kerugian daerah akibat hilang atau matinya barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, proses selanjutnya diserahkan kepada Majelis Tim Tuntutan Ganti Rugi untuk penetapan besarnya tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. penghapusan dari daftar barang milik daerah yang mengakibatkan kerugian daerah dilakukan setelah seluruh nilai ganti rugi telah disetorkan ke rekening kas daerah.

(6) Tata cara penghapusan barang milik daerah secara khusus:

- a. pengguna barang dapat melakukan penghapusan secara khusus dengan cara pemusnahan terhadap barang milik daerah berupa bangunan dan jaringan, hewan dan/atau tumbuhan yang berada dalam penguasaannya yang dituangkan dalam berita acara penghapusan secara khusus;
- b. penghapusan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan setelah memenuhi salah satu persyaratan dibawah ini:
- c. karena rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan dan jaringan serta membahayakan keselamatan jiwa manusia;



-
- d. karena terkena penyakit pada hewan atau tumbuhan yang membahayakan jiwa manusia;
 - e. karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran atau yang sejenis yang dapat mengakibatkan robohnya bangunan dan jaringan dimaksud;
 - f. Dalam hal kondisi bangunan dan jaringan atau hewan/tumbuhan membahayakan keselamatan jiwa, pengguna barang dapat melakukan pembongkaran atau pemusnahan sambil menunggu keputusan Gubernur dan dituangkan dalam berita acara penghapusan secara khusus;
 - g. sebelum dilakukan penghapusan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengguna barang menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui pengelola barang;
 - h. berdasarkan berita acara penghapusan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan dari daftar barang milik daerah ;dan
 - i. berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengguna barang dan pembantu pengelola barang menghapus dari daftar barang pengguna dan daftar barang milik daerah.

Bagian Kesatu
Pemindahtanganan

Pasal 17

- (1) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan.



- (2) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemindahtanganan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Penjualan ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Hibah ; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan atas barang milik daerah yang berada pada pengelola barang.

Pasal 19

Persetujuan Pemindahtanganan

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, untuk :
 - a. tanah dan atau bangunan ;dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukan bagi pegawai negeri sipil;
 - d. diperuntukan bagi kepentingan umum;dan



-
- e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 20

- (1) Barang milik daerah yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, bahwa pada lokasi tanah dan / atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan / atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- (2) Barang milik daerah yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, bahwa tanah dan / atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan / atau bangunan tersebut.
- (3) Penetapan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan tata ruang atau penataan kota dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Barang milik daerah yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(2) huruf b, bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran pemerintah, pemerintah daerah termasuk anggaran pembangunan yang berasal dari sumbangan pihak lain.



- (5) Diperuntukan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, yaitu tanah dan bangunan yang merupakan kategori rumah daerah golongan III.
- (6) Diperuntukan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunana, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara daerah dengan Negara lain atau masyarakat/lembaga internasional, dengan kategori sebagai berikut:
- a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol dan rel kereta api;
 - b. saluran air minum/air bersih dan /atau saluran pembuangan air;
 - c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 - d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
 - f. tempat ibadah;
 - g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
 - h. pasar umum;
 - i. fasilitas pemakaman umum;
 - j. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain – lain bencana;
 - k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
 - l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
 - m. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
 - n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Peserikatan Bangsa – bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa;



- o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. cagar alam dan cagar budaya;
- s. promosi budaya nasional;
- t. pertamanan untuk umum;
- u. panti social;
- v. lembaga permasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi, distribusi tenaga listrik serta instalasi pendukung yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 21

- (1) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan oleh Gubernur.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur.

Paragraf Pertama

Penjualan

Pasal 23

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penjualan barang milik daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah dan / atau tidak digunakan untuk melayani kepentingan umum.
- (2) Penjualan barang milik daerah dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu pertimbangan :



- a. dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan / dimanfaatkan ;
 - b. karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual ;
 - c. barang milik daerah berupa tanah dan / bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
 - d. dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di daerah ; atau
 - e. sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (3) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan cara :
- a. lelang umum.
 - b. tanpa lelang, dan
 - c. lelang terbatas.

Pasal 24

Penjualan barang milik daerah secara lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, yaitu penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang

- (1) didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan pejabat lelang Negara.
- (2) Penjualan barang milik daerah tanpa lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, yaitu penjualan secara langsung oleh panitia penjualan yang ditetapkan oleh gubernur untuk barang milik daerah yang bersifat khusus seperti:
 - a. penjualan kendaraan dinas perorangan kepada gubernur dan wakil gubernur yang telah menyelesaikan masa jabatannya.



-
- b. penjualan rumah dinas daerah golongan III yang dijual kepada pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang memiliki Surat Ijin Penghunian.
- (3) Penjualan barang milik daerah lelang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, yaitu penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus / lapangan yang terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penawaran secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan dihadapan panitia lelang daerah yang ditetapkan gubernur.

Paragraf Kedua
Tukar Menukar
Pasal 25

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- pemerintah pusat;
 - pemerintah daerah lainnya;
 - badan usaha milik negara atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - swasta.



Pasal 26

- (1) Tukar menukar barang milik daerah yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur melalui pengelola barang.
- (2) Barang milik daerah akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf Ketiga

Hibah

Pasal 27

- (1) Hibah dilakukan untuk:
 - a. kepentingan sosial;
 - b. kepentingan keagamaan;
 - c. kepentingan kemanusiaan; atau
 - d. menunjang penyelenggaraan pemerintahan / pemerintahan daerah / pemerintahan desa.
- (2) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang.

Pasal 28

- (1) Hibah barang milik daerah berupa :
 - a. barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan, jalan, jembatan, jaringan dan asset tetap lainnya yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur melalui pengelola barang milik daerah ;dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Barang milik daerah yang dapat dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh gubernur .



Pasal 29

- (1). Nilai barang milik daerah yang dihibahkan merupakan nilai barang milik daerah sesuai dengan nilai dalam neraca pemerintah daerah.

Paragraf Keempat.

Pasal 30

- (1). Penyertaan Modal Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa barang milik daerah yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelola barang milik daerah .
- (2). Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh gubernur.
- (3). Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1). Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
- (2). Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.



Pasal 32
Bagian Kedua
Pemusnahan
Pasal 33

- (1) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan / atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. dihancurkan / dibongkar;
 - b. dibakar;
 - c. ditimbun;
 - d. ditenggelamkan dalam laut ; atau
 - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang atau pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Sebab – sebab lain
Pasal 34

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah, dapat dilakukan sebagai akibat dari sebab – sebab lain.
- (2) Sebab – sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara meliputi bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir,



tsunami dan sejenisnya hilang, hancur, terbakar, tertimbun atau mati.

Pasal 35

- (1) Penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan atas barang milik daerah yang sudah tidak ada karena sebab yang secara normal diperkirakan terjadi sebagai akibat dari sebab – sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- (2) Penghapusan atas barang milik daerah yang masih ada tetapi harus dilakukan pemusnahan dengan cara dihancurkan / dirubuhkan, dapat dilakukan setelah memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 1. rusak berat;
 2. membahayakan keselamatan jiwa; atau
 3. harus dirubuhkan / dihancurkan karena terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penanggulangan bencana;
- (3) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh pengguna barang berdasarkan keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal terdapat penerimaan daerah akibat pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari,
pada tanggal 27 Agustus 2014
GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 24 Juni 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 19

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

**WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)**

NIP. 19570830 198203 1 005

